

**BAB II**

**TEORI HUKUM POSITIF TENTANG PERPU NO. 1 TAHUN 2016**

**TENTANG HUKUMAN KEBIRI**

**A. Hukum Positif Tentang Perpu No. 1 Tahun 2016**

1. Pengertian Hukum Positif Tentang Perpu No. 1 Tahun 2016

Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan Perpu No. 1 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945.

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) yaitu ketentuan Pasal 81.

## Ketentuan Pasal 81<sup>25</sup>

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
2. *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;*
3. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
4. *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;*
5. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;*
6. *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;*
7. *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;*
8. *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;*
9. *Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni

Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

1. *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;*
2. *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;*
3. *Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
2. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
3. *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;*
4. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
5. *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;*
6. *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;*
7. *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;*
8. *Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut UU 17/2016, disisipkan 1 (satu)

pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;*
2. *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;*
3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*<sup>26</sup>

Disahkannya Perpu No.1 Tahun 2016 dilatar belakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

## 2. Pedofilia

Kasus pencabulan terhadap anak yang marak terjadi belakangan ini membuka mata banyak pihak betapa rentannya anak menjadi korban kejahatan asusila. Hubungan seksual yang dilakukan dengan anak merupakan kelainan seksual pedofilia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pedofilia adalah kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan kegiatan seksualnya dengan anak daripada dengan orang seumurannya.

Pedofilia adalah salah satu bentuk penyakit jiwa kelainan ketertarikan seksual. Untuk melampiaskan nafsu birahinya seorang pedofil akan mencari anak-anak pra-pubertas-anak yang belum matang dan siap baik reproduksi seksualnya, tujuannya adalah agar pedofil bisa menguasai dan memaksakan penisnya dipentrasikan ke dalam dubur, liang vagina atau oral seks sehingga

---

<sup>26</sup> *ibid*

korban akan merasakan sakit yang amat sangat. Rasa sakit yang amat sangat inilah yang diharapkan oleh pelaku dialami oleh korban. Dengan erangan rasa sakit si pedofil akan semakin terangsang dan akan semakin gila memenstrasikan penisnya ke dalam dubur.<sup>27</sup>

Sementara pelaku kejahatan seksual dapat dibagi menjadi 3 tipe yaitu :<sup>28</sup>

1. Pedofilia Tipe I

Pedofilia ini dapat berinteraksi social dengan wanita karena kecemasan atau ketidak mampuan social atau keduanya. Individu ini dapat terangsang oleh objek normal dan anak-anak.

2. Pedofilia Tipe II

Pedofilia ini mampu berinteraksi social dengan wanita biasa namun tidak terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak.

3. Pedofilia Tipe III

Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi social dengan wanita dan tidak terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang seksual oleh mereka.

Objek seksual pada pedofilia adalah anak-anak dibawah umur.

Pedopilia terdiri dari dua jenis, yaitu:

---

<sup>27</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2015), Hal. 44.

<sup>28</sup> Masrizal Khaidir, *Penyimpangan Seks (Pedofilia)*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, jpkemasdd070010 (September, 2007), Hal. 84.

1. Pedofilia homoseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur;
2. Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan dibawah umur.

Penderita pedofilia tidak hanya dialami oleh orang yang belum mempunyai pasangan, tidak jarang juga para pelaku tersebut sudah berkeluarga. Penderita pedofilia terkadang bukan hanya laki-laki tetapi juga menjangkit perempuan dan mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis, korbannya pun bisa jadi anak laki-laki maupun perempuan. Namun pada umumnya pelaku pedofil tersebut adalah laki-laki.

Ada percampuran antara rasa takut terhadap orang dewasa, rasa benci dan rasa jijik, dan ada pula dorongan rasa mencari kompensasi. Akhirnya, kompensasi ini ditemukannya pada sosok anak-anak yang bisa dikuasainya. Rasa berkuasa itu akan muncul pada seorang pedofilia bila dia melakukan tindakan sadis dalam berhubungan seksual.<sup>29</sup>

Itulah penyebab internal dari kemunculan penyakit pedofilia. Penyebab kedua adalah penyebab yang penulis sebut dengan istilah penyebab eksternal-traumatis. Dan anak yang menjadi korban kejahatan pedofilia akan terkondisikan atau mengalami dampak-dampak negatif sebagai berikut:

Pertama, muncul trauma fisik pada diri si anak. Trauma ini muncul karena rasa sakit yang amat sangat ketika pelaku (penjahat pedofilia) melakukan penetrasi penisnya ke lubang dubur korban (baik anak perempuan

---

<sup>29</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan...*, Hal. 45.

maupun anak laki-laki). Trauma ini akan semakin mendalam dialami oleh anak apabila rasa sakit pasca penetrasi tersebut diikuti oleh infeksi pada dubur, rasa nyeri ketika sedang buang air besar (dan ini biasanya dirasakan oleh korban selama sehari-hari) dan atau tertular penyakit kelamin seperti sipilis atau terinfeksi HIV/AIDS.

Kedua, muncul trauma psikis pada diri si anak. Kemunculan trauma ini disebabkan oleh norma-norma sosial yang ditanamkan pada diri si anak oleh lingkungan keluarga dan sosialnya. Semakin dalam tertanam norma-norma sosial tersebut ke dalam diri anak, maka akan semakin traumalah si anak. Trauma psikis ini biasanya ditampakan oleh si anak melalui perubahan perilaku yang "aneh." perilaku yang belum pernah ditampilkan oleh si anak sebelum dia menjadi korban kejahatan pedofilia. Misalnya, anak menjadi paranoid [mudah curiga terhadap orang lain), gelisah, pelupa dan sering mengalami kebingungan. Trauma psikis ini biasanya juga akan membuat anak menjadi pendiam karena selalu dihantui rasa ternoda karena telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh.

Ketiga, muncul disorientasi moral pada diri si anak. Trauma ini muncul biasanya karena disebabkan oleh seringnya korban mengalami kekerasan seksual berupa sodomi (penetrasi penis ke dalam lubang dubur] dari si pelaku, sehingga anak tidak bisa membedakan mana perilaku seksual yang baik dan mana yang tidak. Ketidak mampuan untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar inilah yang dinamakan dengan disorientasi moral. Disorientasi moral ini akan semakin mendalam apabila korban tidak

mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari orang dewasa setelah anak menjadi korban dari kejahatan pedofilia.<sup>30</sup>

### 3. Kebiri

Kebiri sebagai salah satu jenis sanksi pidana pernah diberlakukan di berbagai Negara dengan tujuan melindungi masyarakat. Dalam teori pemidanaan kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan membuat pelaku tindak pidana pedofilia tidak mampu lagi melakukan kejahatannya. Di Rusia prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat *depoprovera* yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh si pesakitan. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.<sup>31</sup>

### 4. Pro dan Kontra Penerapan Hukuman Kebiri

Terkait penerapan tindakan kebiri kimia dalam Perpu No.1 Tahun 2016, Kebiri secara kimiawi juga telah melanggar hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945<sup>32</sup> terutama Pasal 28G ayat (1) ;

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta*

---

<sup>30</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan...*, Hal. 46.

<sup>31</sup> <http://jateng.tribunnews.com/2016/05/17/apa-itu-hukum-kebiri-dan-apa-bedanya-kebiri-fisik-dan-kebiri-kimiawi-ini-penjelasan?page=3> diakses pada 12 Desember 2017

<sup>32</sup> Undang-Undang Dasar 1945

*berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

dan ayat (2) ;

*“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.*

Serta Pasal 28I ayat (1) ;

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.*

Selain itu, hukuman kebiri juga melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

*“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.*<sup>33</sup>

Diantara pro dan kontra tentang pelaksanaan kebiri kimiawi yang melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis, pengesahan terkait penerapan tindakan kebiri kimia dalam Perpu No.1 Tahun 2016 tentunya telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal yang masih perlu dijelaskan dalam pelaksanaan kebiri kimiawi adalah persetujuan dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Pelaku haruslah diinformasikan secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek kebiri kimiawi untuk kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya sedikit pun paksaan akan adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara. Dan yang terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh

---

<sup>33</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

sebelum dan sesudah pelaksanaan kebiri kimiawi dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan obat-obatan untuk melaksanakan kebiri kimiawi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Perpu No. 1 Tahun 2016.

Penggunaan istilah hukuman yang berasal dari istilah Belanda “*straf*” dalam hukum pidana sering dikenal dengan istilah “sanksi” atau juga disebut dengan “pidana”. Adapun unsur-unsur dan ciri-ciri pidana sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali<sup>34</sup>, sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang.
3. Pidana dikenakan bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang.
4. Pidana merupakan pencelaan Negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Sedangkan dari aspek perkembangan, tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah dapat dihimpun sebagai berikut:

- a. Pembalasan (*revenge*).

Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Di dalam masyarakat primitif, tujuan pemidanaan lebih menonjol aspek pembalasan

---

<sup>34</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar...*, Hal. 186.

ini sering terjadi akibat perbuatan seseorang suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain.

b. Penghapusan dosa (*expiation*).

Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penghapusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pemidanaan menurut tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan.

c. Menjerakan (*deferrent*).

Alasan pembenar mengenai tujuan penjerakan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat manusia yang rasional, berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke18 untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. Perbuatan-perbuatan kriminal dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan sepadan.

d. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*).

Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat pada hukum. Dengan demikian kejahatan ditengah masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dicap bakar, supaya orang baik dan jujur

menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan ke dalam penjara.

- e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitaion of the criminal*).

Tujuan ini paling banyak diajukan orang di zaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang (Andi Hamzah & Sumangelipu, 1985. 15-16)<sup>35</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah pengenaan penderitaan yang tidak mengenakan yang diberikan oleh pemerintah yang berdaulat sebagaimana tercantum dalam undang-undang bagi pelaku tindak pidana.

Pedofilia adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak. Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuasan birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak pra-pubertas atau anak-anak yang belum mengalami pubertas (belum mengalami menstruasi dan belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi anak pria.<sup>36</sup> Yang dimaksud dengan kejahatan heteroseksual merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pedofilia yang mencabuli lawan jenis. Sedangkan homoseksual adalah kejahatan yang dilakukan dengan sesame jenis.

Kejahatan yang dilakukan oleh kaum pedofilia identik dengan pencabulan, dalam pencabulan ini kekerasan jarang dilakukan meskipun demiikian tidak menutup kemungkinan hal itu dapat terjadi. Sejumlah

---

<sup>35</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan...*, Hal 98-99.

<sup>36</sup> Ismantoro Dwi Yuwono ..., Hal. 44.

pedofilia diklasifikasikan kedalam kelompok sadistis seksual atau psikopatik biasanya menyakiti objek nafsu mereka secara fisik yang dapat menyebabkan cedera serius. Kejahatan yang biasa dilakukan misalnya dengan membelai rambut anak, memainkan alat kelamin si anak, menyuruh si anak ntuk memainkan alat kelaminnya. Memasukkan alat kelaminnya kepada si anak, menganiayanya, bahkan membunuhnya.

Wujud ancaman kekerasan ini bisa berupa; diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya dibuktikan oleh adanya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan diperiksakan ke ahli psikiater maka psikiater dapat mendeskripsikan kondisi psikis korban pada saat peristiwa terjadi. Dalam hal ini ahli atau psikiater akan lebih mudah mendeskripsikan keadaan psikis korban dalam hal setelah kejadian korban segera melapor atau meminta bantuan.<sup>37</sup>

Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain, perkosaan, sodomi, seks oral, seksual gesture (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme), seksual remark (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, pelacuran anak dan sunat klenit pada anak perempuan.

Dengan demikian, penegak hukum, sebagai representasi dari negara, harus jeli benar memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak

---

<sup>37</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan....* Hal. 111.

yang secara *de facto* ada di kehidupan masyarakat. Kejelian aparat penegak hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan demi kepentingan memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual secara menyeluruh dan maksimal.<sup>38</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum., baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Terkait dengan adanya upaya penegakkan hukum (*law enforcement*) tersebut di atas maka hal ini tidak bisa dilepaskan dengan upaya negara untuk mengakomodir perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana yang telah dituangkan di dalam UUD NRI Tahun 1945, konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil- politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya.

---

<sup>38</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan...*, Hal. 7.

Konsekuensinya disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam hukum nasional, pasal 28I ayat (4)<sup>39</sup> UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Dengan berkembangnya konsepsi HAM yang juga meliputi hubungan-hubungan horizontal mengakibatkan perluasan kategori pelanggaran HAM dan faktor pelanggarnya.

Kebiri sebagai salah satu jenis sanksi pidana pernah diberlakukan di berbagai Negara dengan tujuan melindungi masyarakat. Dalam teori pembedaan kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan membuat pelaku tindak pidana pedofilia tidak mampu lagi melakukan kejahatannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia yaitu melakukan tindakan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia) yang telah bebas dari penjara baik menggunakan metode bedah atau pembedahan testis maupun dengan cara suntik kebiri kimia dengan menggunakan hormon *testosterone* sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerapan hukuman pennebran pelaku kekerasan seksual anak.

---

<sup>39</sup> Hasil perubahan kedua UUD 1945

## **B. Tindak Pidana Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia**

Pemberian hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana pedofilia nampaknya tidak mampu mencapai tujuan hukum pidana, yaitu tujuan yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya angka kejahatan pedofilia setiap tahunnya. Salah satu alternatif untuk tercapainya tujuan hukum pidana tersebut diterapkannya hukuman kebiri sebagai bentuk pemberatan hukuman dan rehabilitasi terhadap kelainan seksual yang diderita pelaku.

Untuk merespons reaksi dari masyarakat tersebut kemudian pada tahun 2002 negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut ditentukan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.<sup>40</sup>

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid...*, Hal. 9.

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman telah diterapkan di berbagai negara, yakni Sembilan negara-negara Eropa, sembilan negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan sembilan negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.

Pengadilan Korea Selatan telah menjatuhkan vonis lima belas tahun penjara ditambah hukuman kebiri kepada seorang pelaku kekerasan seksual. Si pelaku sudah berulang kali melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah remaja perempuan. Kejahatan yang dilakukan oleh pria bermarga Pyo ini tidak hanya berupa pemerkosaan saja, bahkan ia mengancam akan menyebarkan video seks mereka. Selain menjatuhkan hukuman fisik, pengadilan juga memerintahkan agar catatan kriminal Pyo disebarluaskan pada publik selama 10 tahun ke depan. Hal ini salah satu upaya untuk membuat jera pelaku dan memunculkan kewaspadaan warga atas kasus kekerasan seksual.

Meskipun beberapa negara tersebut di atas telah menerapkan hukuman kebiri, dalam beberapa kajian menerangkan bahwa mereka mengalami

kesulitan dalam menerapkannya. Hal ini dikarenakan mereka harus melakukan diagnose terlebih dahulu terkait kesehatan dan implikasi medisnya.<sup>42</sup>

Diagnosis dilakukan oleh psikiater yang berpengalaman dan memiliki latar belakang medis yang benar. Pelaku tindak pidana pedofil perlu diperiksa secara medis dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaku berbuat karena gangguan medis atau tidak, seperti ada tumor di otak, masalah enetik atau kelainan hormon tertentu. Jika tidak ada masalah medis terkait seksualitas, seorang pedofil perlu diperiksa kesehatan mentalnya. Hal ini untuk mengetahui apakah pelaku memiliki gangguan jiwa terkait seks atau masalah kepribadian sehingga menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar.

Mengenai prosedur pelaksanaan hukuman kebiri ini adalah sebagai berikut<sup>43</sup>:

1. Polisi menyelesaikan berkas perkara dan mendakwa pelaku dengan tuntutan kebiri.
2. Di pengadilan, hakim sepakat untuk menjatuhkan hukuman kebiri.
3. Setelah hukuman berkekuatan hukum tetap, eksekusi dilakukan di penjara atau rumah sakit yang telah ditentukan oleh pengadilan.
4. Ada batas waktu yang ditetapkan dengan dugaan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Beberapa negara tidak memerlukan persetujuan terhadap pelaku untuk melakukan kebiri bedah atau kimia. Sedangkan di negara-negara lain yang menggunakan tahapan persetujuan hanya meliputi pemberitahuan mengenai efek samping dari hukuman kebiri tersebut. Di Indonesia, hukuman kebiri ini belum diberlakukan, akan tetapi kejahatan pedofil ini telah banyak menarik

---

<sup>42</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis Atas Kebijakan Kebiri (Chemical Crastation) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016), Hal.14.

<sup>43</sup> Jawa Pos, 22 oktober 2015

perhatian masyarakat dengan semakin meningkatnya angka kejahatan dan semakin sadisnya perbuatan jahat yang dilakukan. Wacana pemberian tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedophilia pertama kali diusulkan secara resmi kepada publik oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesi (KPAI) dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Fenomena kejahatan pedophilia di Indonesia berawal dari kasus Jakarta Internasional School (JIS) yang menimpa siswa, dimana para pelaku secara bersama-sama melakukan kejahatan seksual sejak bulan Februari hingga Maret tahun 2014. Kemudian menyusul kasus berikutnya kasus pembunuhan Angeline yang jasadnya ditemukan pihak kepolisian pada tanggal 10 Juni 2015 di pekarangan rumah Margareth. Angeline ditemukan terkubur pada kedalaman setengah meter, dengan pakaian lengkap dan tangan memeluk boneka. Tubuhnya dililit seprei dan tali.

Kasus berikutnya mengenai kejahatan yang pernah dilakukan kaum pedophilie ialah pada kasus kematian Putri Nur Fauziyah, bocah berusia sembilan tahun ini menjadi korban kejahatan seorang pedopil yang merupakan tetangganya. Sebelum kematiannya dia sering mengalami kekerasan seksual, jasadnya ditemukan pada tanggal 02 Oktober 2015 dalam keadaan telungkup dalam kardus dengan mulut tersumpal kaos kaki dan telanjang, mulut dan hidungnya berdarah, posisi badannya meringkuk dengan kedua kaki menjepit kedua tangan dan kepalanya terpelengkuk ke bawah.

Menyusul berikutnya kasus pemerkosaan dan kematian yang menimpa Yuyun yang terjadi pada tanggal 02 April 2016 di Bengkulu. Masyarakatmarah

dan resah dengan kematian gadis empat belas tahun itu, setelah diperkosa oleh empat belas pemuda berusia enam belas hingga dua puluh tiga tahun. Apalagi, sepuluh di antara empat belas pelaku hanya dituntut sepuluh tahun penjara. Oleh karenanya, keinginan masyarakat untuk segera menetapkan hukuman kebiri semakin kuat.

Akibat dari kejahatan pedophilia ini dapat mempengaruhi kecerdasan otak, yakni dapat menghilangkan keseimbangan akal, kedunguan dan kesesatan pikiran, serta menjadikan masyarakat merasa tertekan akibat rasa takut dan khawatir karena perilaku mereka yang berani melakukan kejahatan pada anak yang masih di bawah umur.

Sehubungan dengan hal itu, pedofilia merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan masalah seksual. Dengan begitu rujukan satu-satunya adalah terdapat pada Bab XIV KUHP tentang kesusilaan. Satu-satunya pasal dalam KUHP yang hamper dijadikan dasar hukum dari pedofilia adalah pasal 294 ayat (1) yang rumusannya sebagai berikut ;

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak pemeliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayai kepada dirinya untuk ditanggung, di didik atau di jaga, atau dengan bujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Tindak pidana dimasukkan dalam ketentuan pidana di ataur dalam pasal 294 KUHP tersebut hanya terdiri dari unsur-unsur objektif saja yaitu ;

1. Barang siapa.

2. Melakukan tindakan-tindakan kesusilaan.
3. Anak sendiri, anak tiri, atau anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau penjagaanya dipercayakan kepada pelaku.
4. Seorang pembantu atau bawahannya.

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 294 KUHP ayat (1) tersebut yaitu unsur barang siapa, hal ini menunjuk pada orang yang apabila orang tersebut terbukti dari semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan, dalam ketentuan pasal tersebut maka ia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Unsur obyektif yang kedua yaitu melakukan tindakan kesusilaan dalam ayat ini, yang dimaksud yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang kesemuanya itu berada di dalam lingkungan keinginan dari nafsu birahi. Unsur ketiga mengenai Anak sendiri, anak tiri, atau anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau penjagaanya dipercayakan kepada pelaku, baik itu pendidikan atau dalam kesehariannya itu tanggungan pelaku. Hal ini kiranya cukup jelas. Mengenai unsur pelaku terakhir yaitu pembantu atau orang bawahannya yang belum dewasa.<sup>44</sup>

Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan Perpu No. 1 Tahun 2016

---

<sup>44</sup> P.A.F Lamintang , “*Delik -Delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma -Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*”, (Bnadung : Mandar Maju, 1990), Hal. 195-199.

yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi.